

**KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH :

SALWAH

NIM: 22070006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

2026

KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu *Syarat* Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH :

SALWAH

NIM: 22070006

PEMBIMBING I

ANDRI MUDA NST, M.H

NIP. 198909302019081001

PEMBIMBING II

IDRIS, M. H

NIP. 199207172019081001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Salwah, NIM. 22070006 yang berjudul : **Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat)** ,memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

PEMBIMBING I



ANDRI MUDA NST, M.H
NIP. 198909302019081001

PEMBIMBING II



IDRIS, M.H
NIP. 199207172019081001



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Salwah
Nim : 22070006
Semester/T.A. : IX / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Runding, 10 Mei 2003
Alamat : Runding
No. Telp/hp : 087793445863

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat)** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2026



Salwah

NIM : 22070006

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Panyabungan Barat) atas nama Salwah, NIM 22070006, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 2 oktober 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 6 oktober 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

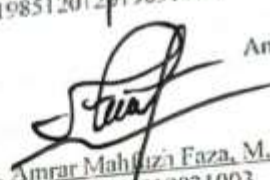
Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003

Sekretaris

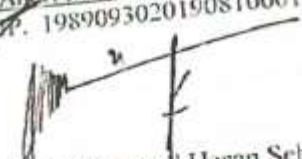

Idris, M.H.
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003


2. Andi Muda Nst, M.H.
NIP. 1989093020190810001


3. Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I.
NIP. 198505282019031002


4. Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H.
NIP. 199301212019031011

Mengesahkan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Muta Samin Lubis, M.F.
NIP. 197305012003121004



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsyar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul skripsi ini adalah KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT). Adapun dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat dari orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dan mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Andri Muda Nst, M.H Selaku pembimbing I yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

4. Bapak Idris, M.H Selaku pembimbing II yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Teristimewa pintu surgaku dan cinta pertama ku Ibu Nur Hamidah dan Bapak Zukriadi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Dan tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Terimakasih sudah memberikan kepercayaan kepada putri pertama kalian untuk hidup jauh dari kalian selama 4 Tahun. Dan juga terimakasih sudah selalu ada disisi penulis mendampingi penulis sampai dititik ini. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi agar anaknya Berjaya sampai mendapatkan gelar S.H.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan ku, Nur Zakiyah, S.H dan Lina Yuswarni, S.H terimakasih selalu ada di samping penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih untuk kesannya selama kita bersahabat semoga kita bertiga tidak puas sampai disini saja.

MOTO

“Setetes keringat orang tua ku yang keluar, ada seribu langkah ku untuk maju”

Selalu ada harga dalam sebuah proses;

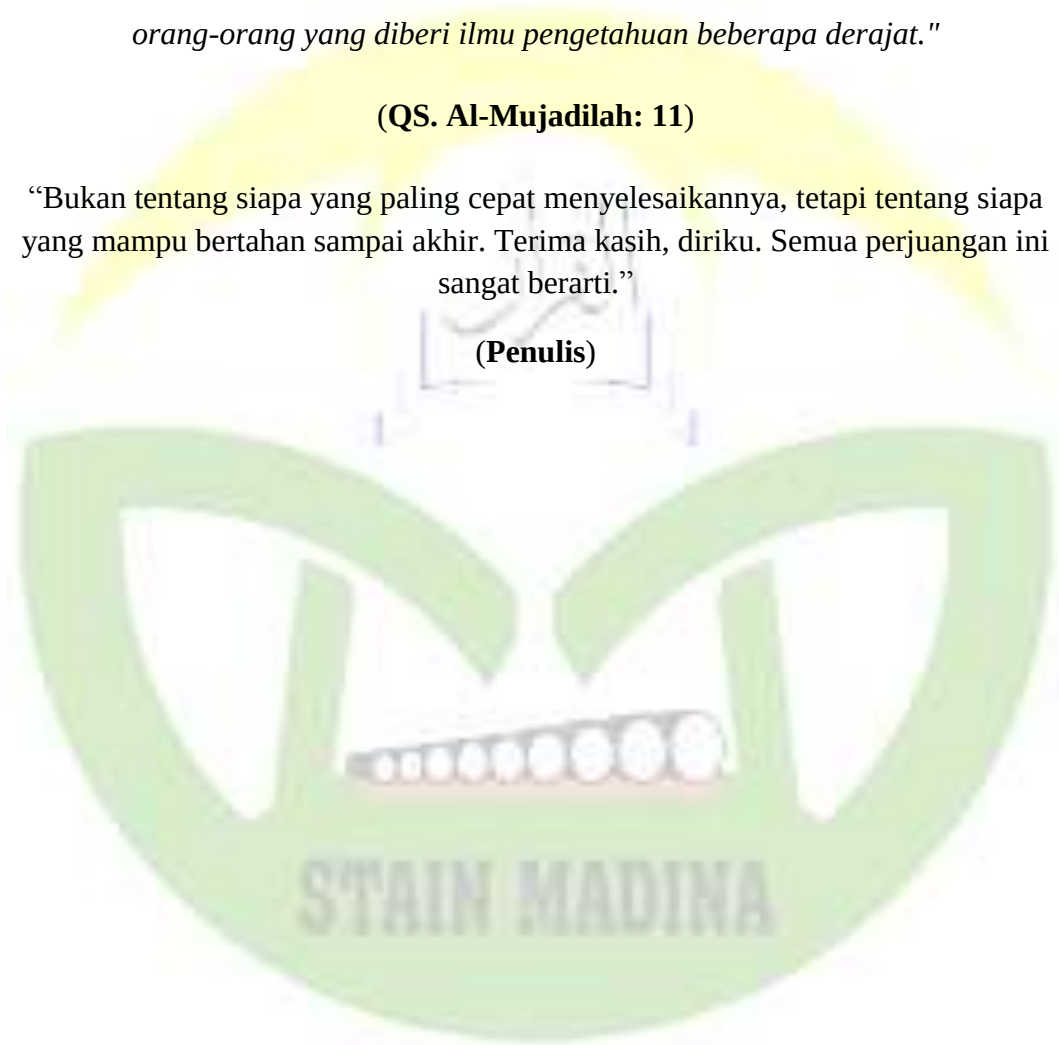
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(QS. Al-Mujadilah: 11)

“Bukan tentang siapa yang paling cepat menyelesaikannya, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Terima kasih, diriku. Semua perjuangan ini sangat berarti.”

(Penulis)



ABSTRAK

SALWAH (NIM: 22070006). *KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan realitas sosial di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat masih menganggap perceraian cukup dilakukan secara lisan/informal maupun melalui kesepakatan keluarga tanpa melalui mekanisme legal formal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan, serta (2) menganalisis keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif empiris (*field research*) dengan pendekatan sosiologis-yuris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur kepada hakim Pengadilan Agama Panyabungan, tokoh agama, serta masyarakat pelaku/pemohon perceraian, dan studi dokumentasi putusan serta regulasi terkait. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *First*, pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama masih beragam. Sebagian masyarakat telah memahami pentingnya kepastian hukum formal dan kepemilikan akta cerai, namun sebagian lainnya masih didominasi pemahaman fikih tradisional yang menganggap penjatuhan talak secara lisan atau perpisahan faktual sudah mengakhiri perkawinan secara sah. Selain itu, persepsi mengenai rumitnya prosedur, kendala biaya, serta kuatnya tradisi penyelesaian kekeluargaan menjadi faktor penyebab masih ditemukannya praktik perceraian di luar pengadilan. *Second*, ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan wujud dari *jalb al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dafu al-mafsadah* (mencegah kemudharatan). Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*) melalui kepastian status hukum, pengaturan hak asuh anak, penetapan nafkah iddah/mut'ah, serta pembagian harta bersama agar tidak merugikan pihak-pihak yang rentan (istri dan anak).

Kata Kunci: *Perceraian, Pengadilan Agama Panyabungan, Maqashid Syariah, Panyabungan Barat.*

ABSTRACT

SALWAH (NIM: 22070006). *THE OBLIGATION OF DIVORCE AT THE PANYABUNGAN RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA (A CASE STUDY ON THE COMMUNITY OF WEST PANYABUNGAN DISTRICT).* Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Department, State Islamic College (STAIN) of Mandailing Natal, 2026. This research is motivated by the disparity between positive law provisions requiring divorce to be conducted before the Religious Court and the social reality within the community. A portion of the community in West Panyabungan District still considers verbal/informal divorce or family agreements sufficient without going through formal legal mechanisms. This study aims to: (1) analyze the understanding and practice of the West Panyabungan District community regarding the obligation of divorce through the Panyabungan Religious Court, and (2) analyze the obligation of divorce through the Panyabungan Religious Court from the perspective of Maqashid Sharia. This is an empirical qualitative research (field research) employing a socio-legal approach. Data collection was conducted through observation, semi-structured interviews with judges of the Panyabungan Religious Court, religious figures, and individuals/parties involved in divorce petitions, as well as documentation studies of court rulings and relevant regulations. Data validity was ensured using source and technique triangulation, while data analysis followed data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the study show that: First, the understanding and practice of the West Panyabungan District community regarding the necessity of divorce in the Religious Court remain varied. While some community members understand the importance of formal legal certainty and holding an official divorce certificate, others are still dominated by traditional fiqh understandings that view verbal pronouncement of divorce (talaq) or factual separation as legally sufficient. Furthermore, perceptions regarding complex procedures, financial constraints, and the strong tradition of family-based conflict resolution contribute to the ongoing practice of out-of-court divorces. Second, from the perspective of Maqashid Sharia, the requirement for divorce through the Religious Court constitutes *jalb al-maslahah* (bringing benefit) and *daf'u al-mafسادah* (preventing harm). The Religious Court serves as a protective instrument for lineage (*hifz al-nasl*), wealth (*hifz al-mal*), and honor (*hifz al-'irdh*) by ensuring legal status, regulating child custody, determining maintenance (*iddah/mut'ah*), and dividing joint property to protect vulnerable parties (wives and children) from being disadvantaged.

Keywords: Divorce, Panyabungan Religious Court, Maqashid Sharia, West Panyabungan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	14
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Maqashid al-Syariah sebagai Kerangka Analisis dalam Hukum Islam.....	17
B. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam	19
C. Ketentuan Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia.....	22
D. Kedudukan Pengadilan Agama dalam Penanganan Perkara Perceraian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sifat Penelitian	29
D. Lokasi Penelitian.....	29
E. Sumber Data Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Keabsahan Data	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. DESKRIPSI DATA	44
1. Temuan Umum	44

a. Profil Lokasi Penelitian.....	44
b. Aspek Geografis.....	45
c. Aspek Demografis.....	46
1) Jumlah Penduduk	46
2) Kondisi Sosial	47
3) Kondisi Ekonomi	48
4) Kondisi Pendidikan	49
2. Temuan Khusus.....	50
a. Pemahaman dan Praktik Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap Keharusan Perceraian Dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan.....	50
b. Keharusan Perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah.....	59
B. HASIL PENELITIAN.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya seperti Kecamatan Panyabungan Barat, menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga masyarakat muslim. Faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, kurangnya pemahaman agama dalam membina keluarga, serta pengaruh sosial modern menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Bahkan dalam beberapa kasus, perceraian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu, melainkan sebagai solusi cepat terhadap permasalahan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam perspektif hukum Islam berbasis maqashid *syariah* agar dapat ditemukan keseimbangan antara hukum formal, nilai agama, dan realitas sosial masyarakat.

Kewajiban perceraian yang harus diputuskan melalui Pengadilan Agama bukan hanya merupakan ketentuan administratif dalam hukum positif, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam mengatur agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pengadilan Agama Panyabungan sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga masyarakat muslim, termasuk di Kecamatan Panyabungan Barat. Berdasarkan data umum peradilan agama, perkara perceraian mendominasi seluruh perkara yang masuk setiap tahunnya, menunjukkan bahwa problematika rumah tangga masih menjadi isu sosial yang sangat signifikan di tengah masyarakat (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2025)

Fenomena tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan juga tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat

Mandailing Natal yang mengalami dinamika cukup kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Dalam praktiknya, perceraian yang diajukan ke pengadilan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan seperti ketidakharmonisan rumah tangga, tekanan ekonomi, rendahnya komunikasi antar pasangan, serta pengaruh perubahan sosial budaya. Bahkan dalam beberapa kasus, perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), yang menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga muslim modern. Kondisi ini mengindikasikan bahwa institusi keluarga sedang menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah perubahan zaman.

Di Kecamatan Panyabungan Barat sendiri, realitas sosial menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi menjadi sesuatu yang jarang terjadi, melainkan telah menjadi fenomena yang cukup sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tingginya jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Panyabungan setiap tahunnya. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Panyabungan memutus ratusan perkara perceraian setiap tahun, yaitu sekitar 472 perkara pada tahun 2022, 488 perkara pada tahun 2023, 472 perkara pada tahun 2024, dan meningkat menjadi sekitar 684 perkara pada tahun 2025 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, Direktori Putusan Pengadilan Agama Panyabungan). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian masih menjadi fenomena yang cukup dominan di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, termasuk masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Jika ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, fenomena perceraian yang terjadi di tengah masyarakat perlu dianalisis secara lebih mendalam, bukan hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek tujuan syariat Islam. *Maqashid Syariah* menekankan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, terutama

dalam menjaga lima prinsip dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jika ditinjau lebih mendalam, fenomena perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, termasuk di Kecamatan Panyabungan Barat, menunjukkan adanya pola yang relatif konsisten dari tahun ke tahun, yakni dominasi perkara cerai gugat dibandingkan cerai talak. Pola ini sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan bahwa mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri, yang umumnya dipicu oleh faktor ketidakharmonisan rumah tangga, tekanan ekonomi, serta ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara berkelanjutan. Data nasional menunjukkan bahwa cerai gugat mendominasi sekitar lebih dari 70% kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir (GoodStats, 2025). Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa perceraian bukan lagi sekadar fenomena individual, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi, budaya, dan perubahan relasi gender dalam rumah tangga modern.

Dalam konteks Pengadilan Agama Panyabungan, data perkara menunjukkan bahwa ribuan kasus perceraian terus tercatat setiap tahun, dengan kecenderungan yang stabil bahkan meningkat pada periode tertentu. Hal ini menandakan bahwa lembaga peradilan agama memiliki beban yang cukup besar dalam menangani sengketa rumah tangga masyarakat muslim. Berdasarkan data direktori perkara, Pengadilan Agama Panyabungan mencatat ratusan hingga ribuan perkara perceraian setiap tahun dalam rentang 2022–2025, yang didominasi oleh perkara cerai gugat dan cerai talak sebagai bentuk utama sengketa perkawinan (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa perceraian telah menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat yang tidak dapat dihindari, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama, terutama terkait

pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum yang benar. Sebagian masyarakat masih menganggap perceraian dapat dilakukan secara informal atau cukup melalui kesepakatan keluarga tanpa melalui proses pengadilan. Padahal, secara hukum positif di Indonesia, perceraian bagi pasangan muslim *wajib* dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Ketidaktahuan atau rendahnya literasi hukum ini seringkali menimbulkan permasalahan lanjutan seperti status perkawinan yang tidak jelas, hak *nafkah* yang tidak terpenuhi, serta perlindungan hukum bagi anak yang tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial masyarakat di tingkat lokal.

Meskipun kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama telah diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam maqashid *syariah*, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik sosial masyarakat. Di Kecamatan Panyabungan Barat, misalnya, sebagian masyarakat masih memahami perceraian sebagai urusan pribadi dan keluarga semata, sehingga tidak jarang ditemukan praktik perceraian informal yang dilakukan di luar prosedur pengadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi belum sepenuhnya dipahami sebagai satu-satunya jalur yang sah dalam proses perceraian bagi umat Islam. Padahal, secara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019, Pasal 39).

Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan juga masih menghadapi tantangan dalam aspek efektivitas mediasi. Secara normatif, mediasi merupakan tahapan *wajib* yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus oleh hakim. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara

perceraian relatif rendah, karena sebagian besar para pihak telah memiliki tekad yang kuat untuk berpisah sejak awal proses hukum dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi sebagai instrumen preventif dalam menjaga keutuhan rumah tangga belum berjalan secara optimal. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa perceraian sering kali telah mencapai tahap konflik yang sudah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan psikologis yang lebih komprehensif.

Apabila dikaji dari perspektif *maqashid syariah*, rendahnya efektivitas mediasi dan masih adanya perceraian di luar pengadilan dapat dipahami sebagai indikasi belum optimalnya pencapaian tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga. *Maqashid syariah* tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap lima unsur utama kehidupan manusia, terutama *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-usrah* (perlindungan keluarga sebagai institusi sosial). Ketika perceraian dilakukan tanpa melalui mekanisme yang sah, maka potensi kemudharatan seperti konflik pasca perceraian, perebutan hak asuh anak, dan ketidakpastian *nafkah* menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis syariat.

Selain itu, secara empiris terdapat kecenderungan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab dominan perceraian di wilayah Panyabungan Barat. Ketidak stabilan ekonomi rumah tangga sering kali memicu konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Hal ini diperkuat oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia (Sari & Hidayat, 2022, hlm. 44–46). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural sosial yang lebih luas, sehingga membutuhkan pendekatan analitis yang multidisipliner.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kajian mengenai kewajiban perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah* menjadi sangat relevan untuk dilakukan, terutama dalam konteks masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat pada tahun 2020–2025. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga mencoba melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik sosial, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam berbasis *maqashid syariah* yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Berdasarkan hasil observasi awal pada masyarakat Panyabungan, terdapat kesenjangan yang cukup jelas antara idealitas hukum dan praktik sosial. Secara normatif, perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak, khususnya perempuan dan anak. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan persepsi masyarakat yang menganggap perceraian dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses pengadilan, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi problem lanjutan seperti status perkawinan yang tidak jelas, konflik pasca perceraian, dan ketidakpastian hak *nafkah*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum serta efektivitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikehendaki di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan?
2. Bagaimana keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman serta praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Untuk menganalisis keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan mengenai integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian perkara perceraian, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa dalam konteks hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan

serta problematika yang terjadi selama periode 2020–2025. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama, penyuluh hukum, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum perceraian yang berorientasi pada perlindungan hak keluarga dan kemaslahatan masyarakat.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan serta problematika yang terjadi selama periode 2020–2025. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama, penyuluh hukum, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum perceraian yang berorientasi pada perlindungan hak keluarga dan kemaslahatan masyarakat.

E. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, maka perlu ditetapkan batasan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat mengenai keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum perceraian dalam Islam maupun seluruh permasalahan hukum keluarga Islam, tetapi hanya mengkaji pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara perceraian bagi umat Islam.

Penelitian ini juga dibatasi pada analisis terhadap keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama berdasarkan perspektif maqashid *syariah*, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak suami, istri, dan anak, serta kepastian hukum setelah terjadinya perceraian. Analisis maqashid *syariah* dalam penelitian ini difokuskan pada tujuan-tujuan pokok syariat (maqashid al-*syariah*), terutama

perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), serta terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Adapun lokasi penelitian dibatasi pada Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, dengan objek penelitian meliputi masyarakat yang pernah atau sedang berhubungan dengan proses perceraian, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian ini juga dibatasi pada rentang waktu 2020–2025 sebagaimana tercantum dalam judul penelitian, sehingga data dan fenomena yang dianalisis hanya berkaitan dengan periode tersebut.

F. Penjelasan Istilah

1. *Maqasid al-syariah*

Maqashid al-syariah merupakan konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam penetapan hukum. Secara umum, tujuan tersebut diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kemudharatan (*daf' al-mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Imam al-Syathibi membagi tujuan syariat ke dalam perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks hukum keluarga Islam, *maqashid al-syariah* menjadi pendekatan analitis untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum, termasuk kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama, telah sesuai dengan nilai keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan keluarga (Musolli, 2018, hlm. 63–67). Dengan demikian, *maqasid al-syariah* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai landasan evaluatif terhadap praktik hukum di Pengadilan Agama.

2. Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan, yaitu

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam fikih, perceraian dikenal dengan istilah talak, yaitu pelepasan ikatan perkawinan oleh suami sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perceraian tidak cukup dilakukan secara lisan, tetapi harus dilaksanakan melalui proses hukum di depan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian (Sudrajat & Amanita, 2020, hlm. 86–88).

3. Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama

Keharusan perceraian di Pengadilan Agama merupakan ketentuan hukum yang mengharuskan setiap perceraian bagi pasangan muslim dilakukan dan diputuskan melalui lembaga peradilan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak anggota keluarga, terutama perempuan dan anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2019, Pasal 39). Ketentuan ini juga sejalan dengan *maqashid al-syariah* karena bertujuan mencegah kerusakan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan keluarga.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Panyabungan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah lingkungan peradilan agama yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam, termasuk perkara perceraian. Dalam melaksanakan kewenangannya, Pengadilan Agama tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan

melalui proses mediasi dan pemeriksaan yang mempertimbangkan kondisi para pihak. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin tertib administrasi hukum keluarga Islam di Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

5. Kemaslahatan Keluarga

Kemaslahatan keluarga merupakan kondisi yang mencerminkan terwujudnya kesejahteraan, perlindungan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, kemaslahatan keluarga berkaitan erat dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*), serta perlindungan hak-hak dasar anggota keluarga. Oleh karena itu, pengaturan perceraian melalui Pengadilan Agama diarahkan untuk memastikan bahwa perceraian tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi suami, istri, maupun anak-anak, serta tetap menjaga prinsip tanggung jawab dan keadilan sesuai tujuan syariat Islam (Musolli, 2018, hlm. 68–72).

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian mengenai perceraian dalam hukum Islam dan praktiknya di tengah masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, fokus, pendekatan, serta wilayah kajian yang digunakan memiliki perbedaan dengan penelitian ini, khususnya dalam perspektif *maqasid al-syariah* terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat.

1. Penelitian Dewi Sartika Silalahi (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika Silalahi (2015) berjudul *Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 di Kecamatan Angkola Barat*. Penelitian ini merupakan skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan (sekarang UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perceraian di masyarakat masih ditemukan yang dilakukan di luar Pengadilan

Agama meskipun Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Faktor yang memengaruhi praktik tersebut antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat serta kuatnya pengaruh adat setempat (Silalahi, 2015).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Dewi Sartika Silalahi berfokus pada implementasi Pasal 115 KHI di Kecamatan Angkola Barat, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama serta dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

2. Penelitian Danil Isnadi (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Danil Isnadi (2023) berjudul Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini membahas praktik perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama (Isnadi, 2023).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama. Perbedaannya, penelitian Danil Isnadi lebih menitikberatkan pada akibat hukum perceraian di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman masyarakat dan menganalisis keharusan tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

3. Penelitian Niki Irwanda (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Niki Irwanda (2025) berjudul Implementasi Asas Mempersukar Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama telah menerapkan asas mempersukar perceraian melalui mediasi, pemberian nasihat, dan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, campur tangan keluarga, dan kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai (Irwanda, 2025).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama. Perbedaannya, penelitian Niki Irwanda berfokus pada implementasi asas mempersukar perceraian dari sudut pandang hakim dan lembaga peradilan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat serta meninjaunya dari perspektif *maqashid syariah*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengintegrasikan kajian hukum positif, praktik sosial masyarakat, dan analisis *maqashid syariah* dalam satu penelitian..

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian dengan mengintegrasikan norma hukum positif, praktik sosial masyarakat, dan analisis *maqasid al-syariah*, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait perceraian di Pengadilan Agama.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Penjelasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Hasil Penelitian yang Relevan, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini menjelaskan secara umum fenomena keharusan perceraian di Pengadilan Agama serta relevansinya dengan *maqasid al-syariah* pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat.

Bab kedua merupakan kajian teori. Dalam bab ini terdiri atas pemaparan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat, yaitu KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT TAHUN 2020–2025). Kajian teori memaparkan konsep *maqasid al-syariah*, hukum perceraian dalam Islam, prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, serta teori-teori sosial hukum yang menjadi dasar analisis.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian, meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data. Bab ini memaparkan prosedur penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta langkah-langkah analisis data secara kualitatif dalam konteks *maqasid al-syariah*.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian lapangan mengenai keharusan perceraian di Pengadilan Agama (Studi pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat). Pembahasan mencakup praktik perceraian di masyarakat, pertimbangan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian, dan kesesuaian praktik perceraian dengan prinsip *maqasid al-syariah*.

Bab kelima merupakan penutup. Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta saran sebagai bahan evaluasi, sehingga temuan penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, dan lembaga hukum terkait dalam meningkatkan praktik perceraian yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.